


Kajian Bentuk Manajemen Hak Cipta Pencipta Karya Arie Prima Kurnia



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2022**

KAJIAN BENTUK MANAJEMEN HAK CIPTA PENCIPTA KARYA ARIE PRIMA KURNIA

Sari Pertiwi

Tata Kelola Seni, Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta
email : pertiwisari95@gmail.com

Diterima : 18 Juli 2021. Disetujui : 5 Oktober 2021. Dipublikasikan : 28 Desember 2021



©2021 – DESKOVI Universitas Maarif Hasyim Latif. Ini adalah artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRAK

Penelitian jurnal berangkat dari fenomena kasus pelanggaran hak cipta seorang pencipta karya yang mendistribusikan karyanya ke negara dengan kebijakan hukum hak cipta yang berbeda. Penelitian ini berfokus dalam mengkaji bentuk manajemen hak cipta seorang pencipta karya yaitu Arie Prima Kurnia yang pernah bersinggungan dengan persoalan hak cipta di luar Indonesia. Proses mengkaji dilakukan berdasarkan teori manajemen dari George R. Terry dan Leslie W. Rue sebagai landasan utamanya. Penelitian menggunakan metode kualitatif pada proses analisis data, teknik wawancara terstruktur pada proses pengumpulan data primer, teknik mengumpulkan dokumen secara online dan offline pada proses pengumpulan data sekunder, serta teknik triangulasi pada proses validasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan oleh Arie Prima Kurnia telah memenuhi kriteria suatu bentuk manajemen yang berfungsi dengan baik berdasarkan teori dari George R. Terry dan Leslie W. Rue.

Kata kunci: manajemen, hak cipta beda negara, pencipta karya

ABSTRACT

Journal research departs from the phenomenon of copyright infringement cases of a work creator who distributes his artwork to countries with different copyright law policies. This study focuses on examining the form of copyright management of a creator, namely Arie Prima Kurnia who has dealt with copyright issues outside Indonesia. The review process is carried out based on the management theory of George R. Terry and Leslie W. Rue as the main foundation. The research uses qualitative methods in the data analysis process, structured interview techniques in the primary data collection process, online and offline document collection techniques in the secondary data collection process, and triangulation techniques in the data validation process. The results show that the form of copyright management applied by Arie Prima Kurnia has met the criteria of a well-functioning form of management based on the theory of George R. Terry and Leslie W. Rue.

Keyword: management, copyright different countries, creator

PENDAHULUAN

Hukum hak cipta karya di setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Hukum tersebut menyesuaikan dengan persoalan yang terjadi di negara yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan hakikat dari hukum hak cipta yang merupakan bentuk usaha suatu negara untuk melindungi hak seorang pencipta karya dari segala bentuk perbuatan yang dapat melanggar hak tersebut. Supramono (2010, hlm. 3) menjelaskan bahwa hukum hak cipta merupakan bentuk peranan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan antara pencipta, masyarakat, dan negara itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, kasus pelanggaran hak cipta karya masih menjadi hal yang cukup sering ditemui di kalangan penciptaan karya. Berdasarkan data yang diunggah oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pada tahun 2020

terdapat peningkatan sebanyak 3 kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia sejak pendataan yang dilakukan pada tahun 2011 (PPDI DJKI, n.d.). Kasus pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi pada pencipta karya yang mendistribusikan karya di negara tempat tinggalnya. Terdapat beberapa kasus di mana kasus pelanggaran hak cipta terjadi pada pencipta karya yang mendistribusikan karyanya ke negara dengan kebijakan hukum hak cipta yang berbeda. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk menjadikan salah satu pencipta karya yang pernah bersinggungan dengan persoalan hak cipta di luar negara tempat tinggalnya menjadi objek pada penelitian yang dilakukan.

Berkaitan dengan objek tersebut, peneliti memutuskan untuk menjadikan Arie Prima Kurnia yaitu seorang *electronic music producer, beat maker, remixer, mixing engineer*, dan *mastering engineer* yang memilih untuk mendistribusikan karya keluar negara

tempat tinggalnya sebagai informan pada penelitian yang dilakukan. Pendistribusian karya informan di perantarai oleh suatu *aggregator* musik bernama Routenote. Pada tahun 2020, salah satu karya musiknya dalam album bertajuk LAMO dilaporkan menggunakan *sample audio* produk Mario Kart dari perusahaan besar bernama Nintendo. Berawal dari pelaporan tersebut, akhirnya informan memutuskan untuk menyetujui tindakan *takedown* terhadap karya musiknya tersebut walaupun pada kenyataannya informan tidak menemukan *sample audio* yang dilaporkan pada musik yang diproduksinya (Wawancara Kurnia, 06 Juli 2021).

Jurnal ini mengkaji bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan oleh Arie Prima Kurnia selaku seorang pencipta karya yang pernah bersinggungan dengan hukum hak cipta di luar negara tempat tinggalnya. Proses mengkaji didasarkan pada teori manajemen dari George R. Terry dan Leslie W. Rue (2019, hlm. 12) yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan jurnal ini dapat memperkaya referensi ilmu tata kelola seni khususnya manajemen hak cipta seniman di Indonesia dalam mengantisipasi persoalan serupa seperti yang dibahas pada jurnal.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode tersebut diterapkan agar hasil penelitian dapat menggambarkan secara lengkap mengenai topik penelitian yang ingin mengetahui bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan oleh Arie Prima Kurnia selaku subjek pada penelitian yang dilakukan.

Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini yaitu proses pengumpulan data. Pada proses ini, data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, sehingga pertanyaan pada penelitian ini didasarkan atas panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum melakukan proses wawancara. Proses wawancara dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta teknis yang telah disetujui antara peneliti dan informan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, proses wawancara dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 06 hingga 07 Juli 2021. Teknis wawancara yang disepakati yaitu wawancara tidak langsung dengan memanfaatkan aplikasi *whatsapp* pada *smartphone* serta aplikasi *microsoft word* yang digunakan sebagai media penghubung antara peneliti dan informan

Data sekunder merupakan sekumpulan dokumen berbentuk jurnal serta buku yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yaitu manajemen hak cipta musisi. Dokumen tersebut dikumpulkan secara *online* maupun *offline* agar dapat mencakup wilayah pengumpulan data yang lebih luas. Penerapan teknik pengumpulan tersebut berkaitan dengan topik

penelitian yang tidak hanya membahas bentuk manajemen hak cipta di satu negara, melainkan bentuk manajemen hak cipta yang didistribusikan pada negara dengan kebijakan hak cipta yang berbeda.

Langkah selanjutnya setelah proses pengumpulan data yaitu proses analisis data. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan kode-kode terhadap kata atau ungkapan informan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kode tersebut didasarkan atas tiga fungsi pokok manajemen secara umum menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

Langkah terakhir yang dilakukan pada penelitian ini yaitu proses validasi data menggunakan teknik triangulasi metode. Hamidi (2010, hlm. 68) menyatakan bahwa triangulasi metode merupakan proses validasi data terhadap teknik pengumpulan data yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, proses validasi data dilakukan dengan cara membandingkan bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan informan terhadap bentuk manajemen hak cipta yang telah dikumpulkan pada proses pengumpulan data sekunder. Melalui serangkaian langkah tersebut dapat diketahui apakah manajemen hak cipta yang diterapkan oleh Arie Prima Kurnia merupakan manajemen hak cipta yang telah berfungsi dengan baik berdasarkan teori dan pandangan para peneliti dengan topik penelitian serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Arie Prima Kurnia atau yang lebih dikenal sebagai Aprima merupakan seorang *electronic music producer* bergenre *house music* yang pernah bersinggungan dengan persoalan hak cipta di luar negara tempat tinggalnya yaitu Indonesia. Sebelum membahas bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan oleh informan, bagian ini terlebih dahulu membahas proses produksi musik yang diterapkan serta latar belakang persoalan hak cipta yang dialami oleh informan. Pembahasan tersebut dibutuhkan guna mendapatkan data yang lengkap dan akurat dalam mengkaji bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan oleh informan.

Proses produksi musik yang diterapkan informan dimulai dengan melakukan riset mengenai genre, *style*, *sound*, dan pasar musik terlebih dahulu. Riset tersebut dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan musik yang paling sering digunakan pada *platform* musik digital. Melalui proses tersebut, informan dapat memperkecil risiko ketinggalan zaman pada musik yang diproduksinya, sehingga musiknya tersebut dapat menarik perhatian pasar musik yang ditujunya. Proses selanjutnya yaitu memproduksi musik berdasarkan analisa *progresi chord* karya musik hasil dari riset yang dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan cuplikan pernyataan informan berkaitan dengan proses produksi musik yang dilakukannya:

Dalam kategori produksi di bawah nama artist Aprima biasanya melakukan riset dari segi *genre*, *style*,

sound, dan *market* lagu terlebih dahulu, kemudian mencari referensi musik yang paling mendekati riset yang telah dilakukan, kemudian baru memasuki tahap produksi. Kurang lebih memakan waktu 1-2 bulan pengerjaan. (Wawancara Kurnia, 06 Juli 2020)

Pada akhir tahun 2019, informan merilis album pertamanya yang bertajuk LAMO. Album berisi 12 lagu dengan durasi 45 menit tersebut didistribusikan oleh Routenote, yaitu suatu *aggregator* musik yang informan percayakan untuk mengurus pendistribusian dan pengelolaan hak cipta karya musiknya. Pada tahun 2020, salah satu karya musik informan dilaporkan telah menggunakan *sample audio* salah satu perusahaan besar yang bernama Nintendo. Berikut merupakan lampiran pelaporan yang diserahkan oleh Routenote:



Gambar 1. Lampiran laporan oleh Routenote Dokumentasi: Informan

Melalui laporan tersebut, diketahui bahwa salah satu lagu dalam album LAMO yaitu *track 11* dilaporkan menggunakan *sample audio* intro dari produk Mario Kart. Pihak Routenote selaku perantara antara pelapor dan informan yang dilaporkan memberikan instruksi agar informan dapat memberikan informasi mengenai lisensi dari *sample audio* yang dimaksud agar pihak Routenote dapat segera mendistribusikan karya musik tersebut.

Berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan perlawanan terhadap perusahaan besar seperti Nintendo hanya akan berujung sia-sia, akhirnya informan menyetujui tindakan *takedown* terhadap karya musiknya walaupun pada kenyataannya informan tidak menemukan penggunaan *sample audio* yang dilaporkan pada karya musiknya. Tindakan yang diambil oleh informan dapat dikatakan sangat tepat karena sesuai dengan pernyataan Stim (2009, hlm. 147-148) yang merekomendasikan agar seniman mengevaluasi tingkat kemenangan dan kelayakan karya musik sebelum melakukan perlawanan guna

menghindari kerugian yang disebabkan oleh kasus tersebut.

Bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan oleh informan dikaji menggunakan teori manajemen secara umum oleh George R. Terry dan Leslie W. Rue. Terry dan Rue (2019, hlm. 8-12) menyatakan bahwa suatu manajemen harus menerapkan lima fungsi pokok manajemen agar dapat berfungsi dengan baik. Kelima fungsi pokok manajemen tersebut terdiri atas *planning*, *organizing*, *staffing*, *motivating*, dan *controlling*. Terry dan Rue menambahkan bahwa tidak semua penulis di bidang manajemen sepakat dengan istilah-istilah yang digunakan pada fungsi pokok manajemen. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesepakatan umum bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan merupakan istilah yang harus disebutkan sebagai fungsi pokok manajemen. Berikut merupakan penjabaran bentuk manajemen hak cipta informan yang dikaji atas tiga fungsi pokok manajemen secara umum:

1. Perencanaan

Allen (2007, hlm. 3) menjabarkan isi dari fungsi perencanaan yang secara garis besar terdiri atas proses identifikasi tujuan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen hak cipta yang diterapkan oleh informan bertujuan untuk melindungi hak cipta karyanya yang memiliki target pasar digital internasional serta menghindari persoalan hak cipta karya terkait dengan penggunaan *sample audio* pada proses berkarya yang diterapkan oleh informan. Berikut merupakan cuplikan pernyataan informan berkaitan dengan proses perencanaan yang dilakukannya:

... Target pasar dari musik saya meliputi dunia internasional seperti *Spotify*, *Google Play Music*, *Apple Music*, dan *BeatPort*, hal yang paling saya butuhkan adalah menyortir sedetail mungkin semua ISRC, no seri, lisensi, dan *pack* yang saya gunakan ketika membuat dan merilis sebuah karya. (Wawancara Kurnia, 06 Juli 2020)

Berdasarkan pernyataan dari informan, dapat dikatakan bahwa informan menaruh perhatian terhadap data tertulis yang dibutuhkannya saat memproduksi dan mendistribusikan suatu karya musik. Berkaitan dengan target pasar digital yang dimiliki oleh informan, terdapat dua cara yang informan lakukan guna mencapai tujuannya tersebut. Cara pertama yaitu dengan menyortir data tertulis seperti ISRC atau kode identifikasi rekaman suara, nomor seri album, lisensi dari *sample audio* yang digunakan saat membuat dan merilis sebuah karya musik. Cara kedua yaitu secara tertulis menyewa suatu *aggregator* musik untuk mendistribusikan sekaligus mengelola perlindungan hak cipta karya musik informan yang didistribusikan melalui *platform* digital secara internasional.

Keberhasilan cara yang diterapkan informan pada fungsi perencanaan sesuai dengan pernyataan Halloran (2008, hlm. 48-51) yang merekomendasikan

seniman agar membuat kontrak secara tertulis sebelum memulai kerja sama agar dapat menghindari kesalahpahaman mengenai hak dari masing-masing pihak. Selain itu, cara serupa juga pernah diteliti oleh Scheivert dalam jurnalnya yang meneliti bentuk manajemen hak cipta *marching band* Big Ten. Scheivert (2018, hlm. 105-106) menemukan bahwa *marching band* tersebut memanfaatkan layanan berbayar dari perusahaan pengelola hak cipta yaitu Tresóna Multimedia yang menengahi pengelolaan hak cipta seniman dengan pihak yang ingin mengaransemen karya musiknya.

2. Pengorganisasian

Allen (2007, hlm. 3) menyatakan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan proses pengurutan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu rencana. Satu-satunya sumber yang informan butuhkan dalam melindungi hak cipta karyanya yaitu Routenote, suatu *aggregator* musik yang mendistribusikan karya musik informan ke *platform* musik digital secara internasional. Berikut merupakan cuplikan pernyataan informan berkaitan dengan proses pengorganisasian yang dilakukannya:

... 80% konsumen dan client musik saya berada di luar negeri, dengan menyewa *aggregator* luar juga sudah dirasa cukup untuk melindungi karya-karya saya, sedangkan semua lisensi dan ISRC dapat saya kelola sendiri sampai saat ini. (Wawancara Kurnia, 06 Juli 2020)

Berdasarkan pernyataan dari informan, pemilihan Routenote sebagai *aggregator* musik didasarkan atas pemilihan pasar konsumen yang mayoritas berada di luar negeri. Selain itu, Routenote juga memberikan banyak kemudahan bagi informan dalam mengelola hak cipta karya musiknya. Beberapa kemudahan tersebut di antaranya yaitu kemudahan untuk menyewa jasa Routenote yang dapat diakses secara *online*, kemudahan dalam mengawasi pelanggaran hak cipta karya melalui sistem yang dimiliki oleh Routenote, kemudahan dalam menganalisa dan menghitung royalti secara aman, serta kemudahan dalam mendapatkan ISRC atau kode identifikasi rekaman suara karena pendaftaran karya musik secara internasional sudah termasuk dalam kemudahan yang ditawarkan oleh Routenote.

Galuszka dalam Njatrijani, Widanarti dan Aribowo (2020, hlm. 692-693) menjabarkan tugas dari suatu *aggregator* musik yaitu menjadi perantara dalam mendistribusikan sebuah karya musik ke *platform* musik digital, memantau status hak pencipta atau pemegang hak cipta, merubah bentuk fisik dari pencipta ke bentuk digital, merubah bentuk digital ke bentuk digital yang dihendaki beberapa *platform* musik digital, serta menerbitkan *marketing materials* ke *platform* musik digital. Ketepatan sumber yang dipilih informan dalam fungsi pengorganisasian sesuai dengan pernyataan Chertkow dan Feehan (2008, hlm. 185-186)

yang merekomendasikan agar seniman mempekerjakan penerbit musik profesional dalam pengelolaan hak cipta karyanya.

3. Pengawasan

Allen (2007, hlm. 4) menyatakan bahwa salah satu proses yang terjadi pada fungsi pengawasan yaitu proses menyesuaikan rencana agar menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak banyak penyesuaian yang informan lakukan setelah bersinggungan dengan kasus hak cipta dengan perusahaan besar Nintendo. Hal ini dikarenakan informan telah menerapkan perencanaan yang diperlukan untuk mendistribusikan musiknya melalui *platform* digital secara internasional. Selain itu, informan juga telah melakukan pengecekan terhadap karya musiknya dan tidak menemukan *sample audio* yang dilaporkan oleh perusahaan Nintendo. Berikut merupakan cuplikan pernyataan informan berkaitan dengan proses pengawasan yang dilakukannya:

Dalam pembelian audio pack, baik dalam kategori *sample pack*, *preset pack*, *midi pack*, saya terlebih dahulu menanyakan kategori lisensi yang akan saya dapatkan, ketika semua jelas dan rinci barulah transaksi akan saya lakukan. (Wawancara Kurnia, 06 Juli 2020)

Melalui pernyataan dari informan, dapat diketahui bahwa informan tetap melakukan penyesuaian untuk menghindari kasus serupa terulang kembali. Bentuk penyesuaian yang dilakukan informan yaitu dengan lebih memperhatikan kejelasan kategori lisensi *sample audio* yang didapatkannya sebelum melakukan transaksi pembelian dan menggunakannya dalam produksi musik. Hal ini dikarenakan lisensi merupakan suatu bukti bahwa *sample audio* yang digunakannya merupakan *sample audio* yang dibeli dan digunakan secara legal serta tidak melanggar hak dan ketentuan yang tertera pada lisensi *sample audio* tersebut. Guna memberi gambaran yang jelas mengenai hak dan ketentuan yang tertera pada lisensi *sample audio*, berikut merupakan lampiran contoh isi lisensi dari sebuah perusahaan *sample audio* yang pernah digunakan informan dalam memproduksi suatu karya musik:

Please take a moment to read the 'Licensing/Copyright Notice' below.

The Sounds and MIDI files remain the property of its manufacturer Cymatics, (Collectively, "Licensor") and are licensed to you as the original end-user ("Licensee"), for use subject to the provisions below. All rights not expressly granted herein are reserved Non-Exclusively by Licensor.

Licensing/Copyright Notice:

This license is granted for a single user only, in exchange for securing samples within Exhibit A - You are now a License Holder who has non-exclusive rights with Cymatics use to the samples/melodies within Exhibit A. As each sound and file within is 100% royalty free. By having non-exclusive rights with Cymatics, this is further defined by:

- You may use any sample/melody for your own personal project or commercial projects.
 - Non-Exclusive rights include monetization of personal projects or commercial projects.
 - Cymatics does not claim rights or claim any monetization percentages for personal projects or commercial projects.
- You may use any sample/melody for your distribution and placements.
 - Non-Exclusive rights includes monetization of tracks, beats, songs, placements or uploads for distribution and placements.
 - Cymatics does not claim rights or claim any monetization percentages for distributed tracks, beats, songs, placements or uploads.
 - ie All Platforms including SoundCloud, YouTube, Spotify, Apple Music, Distributors, Beat Selling Platforms Etc
- You have Non-Exclusive rights to the use or manipulate any sample within Exhibit A and do not need to credit for distribution.
 - Non-Exclusive rights includes complete control of every sound/melody found within Exhibit A as each sound/melody are 100% royalty free.
 - Cymatics does not claim royalties in any way as the samples/melodies are 100% royalty free.

By downloading, you are now a (Active License Holder) and you are in agreement with:

- You do not have rights or permission to re-sell any sample or melody within Exhibit A as your own product or together as a sample pack.
 - No re-distribution of the sounds or files found within Exhibit A as another product or sold separately as your own sound.
 - Cymatics takes legal action/lawsuits against those not abiding by the Non-Exclusive rights with Cymatics.
- You do not have permission to share, transfer or sell your license.
 - The license granted is for a single user only and non-transferable.
 - The license is bound to the original Licensee only. ie you may not transfer or sell your license)
 - Cymatics takes legal action/lawsuits against those not abiding by the Non-Exclusive rights with Cymatics.

Gambar 2. Lampiran lisensi perusahaan *sample audio*
Dokumentasi: Informan

Berdasarkan lisensi *sample audio* tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan *sample audio* menginformasikan secara rinci mengenai beberapa hak yang dimiliki oleh pembeli *sample audio* serta beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap *sample audio* yang dibeli. Melalui lisensi tersebut, pembeli *sample audio* telah memiliki izin secara legal untuk menggunakan *sample audio* tersebut dalam musik yang diproduksinya. Sehingga apabila terdapat kasus pelaporan yang berkaitan dengan hak cipta, lisensi tersebut dapat menjadi bukti bahwa *sample audio* yang digunakan telah mendapatkan izin secara legal dari pemilik *sample audio*.

Supramono (2010, hlm. 51) menyatakan bahwa lisensi merupakan suatu izin tertulis yang diterima penerima lisensi untuk memperbanyak dan menjual hasil karya pemberi lisensi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk penyesuaian yang diterapkan informan merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan guna mencegah kasus serupa terulang kembali. Selain itu, bentuk penyesuaian serupa juga pernah diteliti oleh Parc dan Kim yang meneliti bentuk manajemen hak cipta sektor industri musik Korea. Parc dan Kim (2020, hlm. 14) menemukan bahwa revolusi terhadap bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan oleh sektor musik Korea merupakan kunci keberhasilannya dalam mengurangi pelanggaran hak cipta yang terjadi.

PENUTUP

Bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan Arie Prima Kurnia telah memenuhi kriteria suatu bentuk manajemen yang berfungsi dengan baik berdasarkan teori dari George R. Terry dan Leslie W. Rue. Melalui penelitian yang dilakukan, bentuk manajemen hak cipta yang diterapkan oleh informan telah melaksanakan ketiga fungsi pokok manajemen serta telah divalidasi ketepatan langkah-langkahnya berdasarkan penelitian dengan topik serupa yaitu manajemen hak cipta musisi. Berikut merupakan hasil kaji bentuk manajemen hak cipta Arie Prima Kurnia yang dikaji berdasarkan tiga fungsi pokok pada teori manajemen secara umum:

1. Fungsi perencanaan diterapkan dengan menetapkan tujuan manajemen hak cipta yaitu melindungi hak cipta karya serta menghindari persoalan terkait hak cipta karya. Tujuan tersebut diwujudkan dengan cara memperhatikan data secara tertulis yang dibutuhkan dalam perlindungan hak cipta karya.

2. Fungsi pengorganisasian terdiri atas Routenote yang berfungsi sebagai *aggregator* musik.
3. Fungsi pengawasan diterapkan dengan cara menaruh perhatian lebih terhadap hak dan ketentuan yang terdapat pada lisensi perusahaan *sample audio* sebelum menggunakannya pada karya musik yang akan diproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Parc, J., & Kim, S.D. 2020. "The Digital Transformation of the Korean Music Industry and the Global Emergence of K-Pop". *Jurnal Sustainability*, Volume 12 No. 18 2020: 1-16.
- Njatrijani, R., Widanarti, H., & Aribowo, M.A. 2020. "Era Digital Melahirkan Peran Baru, Aggregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik". *Diponegoro Private Law Review*, Volume 7 No. 1 Februari 2020: 689-699.
- Allen, P. 2007. *Artist Management for the Music Business*. UK: Focal Press.
- Chertkow, R., & Feehan, J. 2008. *The Indie Band Survival Guide*. New York: St. Martin's Griffin.
- Halloran, M. 2008. *The Musician's Business and Legal Guide*. Oregon: Jerome Headlands Press, Inc.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Terry, G.R., & Rue, L.W. 1982. *Dasar-Dasar Manajemen*. (B.S. Fatmawati, Terj) (2019). Jakarta: Bumi Aksara.
- Stim, R. 2009. *Music Law How to Run Your Band's Business*. U.S.A.: NOLO.
- Supramono, G. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Scheivert, J.E. 2018. "Big life, Big stage, Big Ten, an examination of Big Ten Conference marching band policies and procedures concerning social media, copyright, relationships with athletic departments, and behavioral Expectations". [Tesis]. Iowa City: University of Iowa.
- PPDI — DJKI. (n.d.). diambil dari http://ppid.dgip.go.id/Welcome/informasi_content/file/429836529.pdf
- Arie Prima Kurnia (26 tahun). *Electronic Music Producer, Beat maker, Remixer, Mixing engineer, dan Mastering engginer* tinggal di Sumatera Barat.